

RENCANA KERJA PERUBAHAN

(RENJA PERUBAHAN)

INSPEKTORAT

KABUPATEN CIANJUR

TAHUN 2017



KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2017 telah selesai disusun yang merupakan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dokumen ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 050/2749/BAPP/2017 tanggal 26 Mei 2017 dan Surat Sekretaris Daerah Nomor 050/3312/Bapp/2017 Tanggal 10 Juli 2017 perihal Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Cianjur merupakan dokumen perubahan perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra Tahun 2016-2021 dan perubahan dari Renja Tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Cianjur dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat Kebijakan, Program-Program dan Kegiatan indikatif Inspektorat Kabupaten Cianjur selama kurun waktu satu tahun sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.

Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari partisipasi semua pihak yang ada di Inspektorat Kabupaten Cianjur, besar harapan kami agar Perubahan RENJA ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Kabupaten Cianjur dan yang memerlukannya, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan serta selalu dalam lindungan Allah SWT, aamiin.

Cianjur, Juli 2017

INSPEKTUR,

H. AGUS INDRA SE MM

NIP :19591114 198503 1 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN CIANJUR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	4
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Cianjur sampai dengan Triwulan II Tahun 2017	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Cianjur	6
2.3. Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2017	8
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	11
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Cianjur	12
3.2. Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2017	12
3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2017	12
BAB IV PENUTUP	14

DAFTAR TABEL

2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Cianjur s.d. Triwulan II Tahun 2017 (Tahun Berjalan)	6
2.2.	Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021	8
2.3.	Pencapaian Kinerja INSPEKTORAT KABUPATEN CIANJUR	9
3.1.	Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2017 Kabupaten Cianjur	13
3.2.	Rumusan Rencana Program dan kegiatan INSPEKTORAT pada Perubahan Renja Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Cianju	14

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA berpedoman pada renstra Inspektorat Kabupaten Cianjur dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat Daerah merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2017 telah dilaksanakan hingga Bulan Juni 2017 dengan memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya. Terdapat beberapa perubahan yang terjadi selama kurun waktu Januari hingga Juni 2017 yang perlu untuk mendapat perhatian dengan melakukan perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2017 sebagai bahan perubahan dalam DPA Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2017.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melatarbelakangi penyusunan renja Inspektorat Kabupaten Cianjur tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Dilingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005, Tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Cianjur;
10. Surat Edaran Bupati Cianjur nomor 050/2749/BAPP/2017 Tanggal 26 Mei 2017 perihal Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;
11. Surat Sekretaris Daerah nomor 050/3312/Bapp/2017 Tanggal 10 Juli 2017 perihal Penyusunan Prubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2017, bertujuan untuk menunjukkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dari berbagai kegiatan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah dengan memperhatikan dinamika pelaksanaan kegiatan yang terjadi selama kurun waktu Januari – Juni 2017.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Cianjur disusun sebagai pedoman bagi :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Inspektorat Kabupaten Cianjur Triwulan III dan IV Tahun 2017;
2. Penyusunan kebijakan anggaran, program dan kegiatan Triwulan III dan IV Tahun 2017.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan RENJA Inspektorat Kabupaten Cianjur tahun 2017 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN CIANJUR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Cianjur sampai dengan Triwulan II
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Cianjur
- 2.3. Solusi dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan Hasil Renja Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2017

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Cianjur
- 3.2. Reviu terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2017
- 3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2017.

BAB VI PENUTUP

BAB 2

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN CIANJUR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN CIANJUR TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN CIANJUR

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Valui for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- b. Indikator Keluaran (*Output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- c. Indikator Hasil (*Outcome*), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2017 hingga Triwulan II adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Cianjur s.d. Triwulan II Tahun 2017 (Tahun Berjalan)

Kode	Unsur/Bidang Unsur Pemeliharaan Dasar dan Program/Aggaran	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	15	16	17
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
4.02.4.02.01.01.01.15	Unsur Pemeliharaan Fungsi Peningkat Perbaikan INSPEKTORAT																							
4.02.4.02.01.01.01.15	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	20	450.000	-	20	100.000																		
4.02.4.02.01.01.01.15	Persentase peningkatan tidak lanjut temuan / rekomendasi BPK (%)	5	5.000.000	34,78	4.844.939,5	8	2.338.460																	
4.02.4.02.01.01.01.15	Persentase peningkatan tidak lanjut temuan / rekomendasi BPK (%)	5	500.000	12,37	540.430	8	368.400																	
4.02.4.02.01.01.01.15	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat dan instansi (%)	100	400.000	100	596.050	100	-																	
4.02.4.02.01.01.01.15	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat dan instansi (%)	58		21		58				26														
4.02.4.02.01.01.01.15	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat dan instansi (%)	160	5.000.000	256	4.844.939,5	100	2.338.460			90	387.243.236	223	680.523.998											
4.02.4.02.01.01.01.15	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat dan instansi (%)	8		37		8				4		12												
4.02.4.02.01.01.01.15	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat dan instansi (%)	3		2		3				1		3												
4.02.4.02.01.01.01.15	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat dan instansi (%)	125	500.000	145	540.430	125	388.400			234	35.079.320	523	138.671.851											
4.02.4.02.01.01.01.15	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat dan instansi (%)	100	400.000	100	596.050	100	-			100	-	100	-											
4.02.4.02.01.01.01.15	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat dan instansi (%)	26	450.000	-	-	26	100.000			26	-	26	-											
<p>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 2.806.860.000 420.322.556 819.895.787 1.239.518.943</p> <p>Predikat Kinerja</p>																								
<p>Rata-rata capaian kinerja (%) 220,23 44,16 220,23 44,16</p>																								
<p>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 220,23 44,16 220,23 44,16</p> <p>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</p>																								
<p>tor Pendongor Keberhasilan Kinerja</p>																								
<p>tor Penghambat Keberhasilan Kinerja</p>																								
<p>Bak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya</p>																								
<p>Bak Lanjut yang diperlukan dalam Renja PD Tahun berikutnya</p>																								

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA INSPEKTORAT Tahun 2017 hingga triwulan II disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah :
 - Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dalam hal indikator kinerja pada kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan penjelasan :

Anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dialihkan menjadi belanja Hibah kepada Satgas Saber Pungli yang ada di rekening Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Jadi untuk realisasi penganggaran hingga triwulan II masih sebesar Rp0,00.
 - Realisasi anggaran hingga triwulan II belum direalisasikan pada Kegiatan Penguatan Pengawasan di Kabupaten/Kota sudah dilaksanakan tetapi untuk Pelaksanaan fisik seperti sosialisasi sudah dilaksanakan.
 - Pelaksanaan fisik pada kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal yang belum memenuhi target adalah jumlah Perangkat Daerah yang dilaksanakan pengawasan internal yaitu untuk setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur, sedangkan untuk dinas, badan dan perangkat daerah selain kecamatan sudah dilakukan pengawasan internal.
- b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH terdapat kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yaitu :
 - Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal yaitu untuk indikator kinerja :
 - a) Jumlah pemerintah desa yang diperiksa laporan keuangannya hingga triwulan II yaitu berjumlah 233 desa, lebih besar dari target di Tahun 2017 yaitu 160 desa (lebih 73 desa);
 - b) Jumlah kasus yang diperiksa hingga triwulan II yaitu berjumlah 16 kasus, lebih besar dari target di Tahun 2017 yaitu 8 Kasus (lebih 8 kasus); dan
 - c) Jumlah kegiatan reviu yang dilaksanakan hingga triwulan II yaitu berjumlah 4 kegiatan reviu, lebih besar dari target di Tahun 2017 yaitu 3 kegiatan reviu (lebih 1 kegiatan reviu);

- Kegiatan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan yang ditargetkan sebanyak 125 rekomendasi, hingga triwulan II telah dilaksanakan tindak lanjut sebanyak 523 rekomendasi (*yang terbanyak rekomendasi dari pemeriksaan APIP Kabupaten*).
 - Sedangkan untuk kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Penguatan Pengawasan di Kabupaten/Kota sudah sesuai target fisik hingga triwulan II di Tahun 2017.
- c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN CIANJUR adalah terdapat kegiatan dalam program renja yang masih belum terpenuhi dalam hal pembiayaannya.

2.2 ANALISIS KINERJA PALAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN CIANJUR

Sesuai dengan dokmen RENSTRA Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 yang telah disusun maka hubungan antara tujuan, sasaran, serta indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Indikator sasaran				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan yang bersih dan efektif	Terwujudnya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian urusan pemerintahan daerah	Persentase peningkatan maturitas SPIP di setiap PD	20%	20%	20%	20%	20%
		Persentase penurunan temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	10%	8%	7%	6%	5%
		Persentase peningkatan tindak lanjut temuan/ rekomendasi BPK	10%	8%	7%	6%	5%
		Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat dan instansi	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Cianjur sesuai dengan RENSTRA INSPEKTORAT tertuang dalam capaian Sasaran Strategis Tahun 2017 hingga Triwulan II (semester I) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja INSPEKTORAT KABUPATEN CIANJUR

No	Indikator	Target RENSTRA					Realisasi Capaian (2017)	Proyeksi		Catatan Analisis
		2017	2018	2019	2020	2021		2018	2019	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Persentase peningkatan maturitas SPIP di setiap PD	20%	20%	20%	20%	20%	5%	20%	20%	
2.	Persentase penurunan temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	10%	8%	7%	6%	5%	0%	8%	7%	
3.	Persentase peningkatan tindak lanjut temuan/rekomendasi BPK	10%	8%	7%	6%	5%	12,04%	8%	7%	
4.	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat dan instansi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Maturitas SPIP pada setiap Perangkat Daerah sebagai pendorong nilai maturitas SPIP Kabupaten Cianjur baru didorong sebesar 5% kenaikan dari nilai maturitas SPIP Kabupaten Cianjur di awal Tahun 2017.

Sedangkan untuk kinerja Inspektorat dalam hal penjaminan bagi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Cianjur untuk Tahun Anggaran 2016 (pemeriksaan Tahun 2017) oleh BPK didapatkan temuan sebanyak 15 temuan. Hal ini berarti tidak ada penurunan temuan dari hasil pemeriksaan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 15 temuan untuk Tahun Anggaran 2015 (pemeriksaan Tahun 2016).

Tindak lanjut temuan BPK Tahun 2016 sebesar 36,50% (350 Rekomendasi) meningkat di semester I tahun 2017 menjadi sebesar 48,54% (789 Rekomendasi) atau terjadi peningkatan tindak lanjut temuan BPK sebesar 12,04%.

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran organisasi, yaitu :

a. Faktor Pendorong :

- Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Cianjur yang telah sesuai dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 57 Tahun 2016, sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

- Mekanisme kerja Inspektorat Kabupaten Cianjur yang berorientasi kepada pencapaian kinerja.
- Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Inspektorat Kabupaten Cianjur dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
- Adanya kerjasama yang baik dari perangkat daerah terhadap upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan.
- Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

b. Faktor Penghambat :

- Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibandingkan dengan jumlah objek (Perangkat daerah, Desa & Kelurahan, objek lainnya) yang diperiksa.
- Belum memadainya jumlah aparatus pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan.
- Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan Perangkat Daerah masih belum optimal.
- Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan.

2.3 SOLUSI DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN HASIL RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017

Permasalahan yang terjadi dari ke-4 terget kinerja Inspektorat Kabupaten Cianjur adalah pada kinerja penurunan temuan BPK RI untuk kegiatan di Tahun Anggaran 2016. Untuk menurunkan hasil temuan BPK RI di Tahun Anggaran 2017 tentunya tugas Inspektorat sebagai *Quality assurance* harus dilaksanakan dengan baik dan benar.

Untuk itu sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah disusun, maka untuk triwulan III pelaksanaan pengawasan terhadap Perangkat Daerah

akan segera dilakukan, menimbang evaluasi penyerapan anggaran hingga triwulan II adalah sebesar 36%.

Selain mendorong terhadap kepatuhan pada peraturan yang berlaku oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Cianjur, pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat juga mengarah pada Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Sehingga nilai maturitas SPIP di akhir tahun 2017 diharapkan akan naik sebesar 20% dari nilai maturitas awal sebesar 1,31 (penilaian oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat di awal tahun 2017).

BAB 3

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN CIANJUR

Hubungan yang selaras antara RENJA dan RENSTRA, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2017 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA INSPEKTORAT tahun 2016-2021, yaitu :

a. Tujuan

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan yang bersih dan efektif.

b. Sasaran

Terwujudnya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian urusan pemerintahan daerah.

Bila dibandingkan dengan pencapaian sasaran RENSTRA tahun 2016, maka tujuan dan sasaran tersebut tetap relevan dan layak karena merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi INSPEKTORAT Kabupaten Cianjur sebagai **Quality Assurance** dan **Consulting** bagi Bupati Kabupaten Cianjur terhadap pelaksanaan anggaran di Kabupaten Cianjur.

3.2. REVIU TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017

Bila dibandingkan dengan pencapaian sasaran RENSTRA tahun 2016, maka tujuan dan sasaran tersebut tetap relevan dan layak karena merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi INSPEKTORAT Kabupaten Cianjur sebagai **Quality Assurance** dan **Consulting** bagi Bupati Kabupaten Cianjur terhadap pelaksanaan anggaran di Kabupaten Cianjur.

Tabel 3.1. Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2017 Kabupaten Cianjur

No	RANCANGAN AWAL RKPD						CATATAN PENTING
	Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1. 15	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH					
	15.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal	Cianjur	1. Jumlah PD yang dilakukan pengawasan internal	58 PD	2.338.860.000	
				2. Jumlah Pemerintah Desa yang diperiksa Laporan Keuangannya	100 Desa		
				3. Jumlah Kasus yang diperiksa	8 Kasus		
				4. Jumlah Kegiatan Reviu yang dilaksanakan	3 Reviu		
	15.02	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Cianjur	Penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Kabupaten/ Provinsi, Itjen Kementerian, BPKP dan BPK	125 Rekomendasi	368.400.000	
	15.03	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Cianjur	Pengaduan Masyarakat yang ditangani	100%	200.000.000	
	15.05	Penguatan Pengawasan di Kabupaten/Kota	Cianjur	Jumlah PD yang menerapkan SPIP di lingkungan Kerjanya	26 PD	0	
No	ANALISA HASIL KEBUTUHAN						
	Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1. 15	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH					
	15.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal	Cianjur	1. Jumlah PD yang dilakukan pengawasan internal	26 PD	2.306.460.000	Terdapat perubahan anggaran
				2. Jumlah pengawasan pada sekolah terhadap pengelolaan dana BOS	30 sekolah		
				3. Jumlah pengawasan pada BLUD terhadap pengelolaan keuangan (JKN) dan aset	8 Puskesmas		
				4. Jumlah Pemerintah Desa yang diperiksa Laporan Keuangannya	240 Desa		
				5. Jumlah Kasus yang diperiksa	16 Kasus		
				6. Jumlah Kegiatan Reviu yang dilaksanakan	3 Reviu		
	15.02	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Cianjur	Penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Kabupaten/ Provinsi, Itjen Kementerian, BPKP dan BPK	80%	400.000.000	Terdapat perubahan anggaran
	15.03	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Cianjur	Pengaduan Masyarakat yang ditangani	100%	0	Perubahan terjadi karena anggaran dialihkan menjadi belanja hibah terhadap Satgas Saber Pungli Kabupaten Cianjur
	15.05	Penguatan Pengawasan di Kabupaten/Kota	Cianjur	Jumlah PD yang menerapkan SPIP di lingkungan Kerjanya	26 PD	100.000.000	Terjadi perubahan anggaran yang awalnya 0 rupiah menjadi terdapat anggaran

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Inspektorat Kabupaten Cianjur berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan kegiatan INSPEKTORAT pada Perubahan Renja Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Cianjur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017			Prakiraan Maju Tahun 2018		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif
INSPEKTORAT KABUPATEN CIANJUR								
Urusan Wajib								
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1. Persentase peningkatan maturitas SPI di setiap PD 2. Persentase penurunan temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 3. Persentase peningkatan tindak lanjut temuan/rekomendasi BPK 4. Persentase penyelesaian pengaduan instansi dan masyarakat	Kab. Cianjur	20% 10% 10% 100%	100.000.000,00 2.306.860.000,00 400.000.000,00 0,00	APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab.	20% 8% 8% 100%	450.000.000,00 4.400.000.000,00 500.000.000,00 400.000.000,00
Kegiatan								
	Pelaksanaan Pengawasan Internal	1. Jumlah Peringkat Daerah yang dilakukan pengawasan internal 2. Jumlah pengawasan pada sekolah terhadap pengelolaan dana BOS 3. Jumlah pengawasan pada BLUD terhadap pengelolaan keuangan (JKN) dan aset 4. Jumlah Pemerintah Desa yang diperiksa laporannya 5. Jumlah kasus yang diperiksa 6. Jumlah kegiatan review yang dilaksanakan	Kab. Cianjur	26 PD 30 Sekolah 8 Puskesmas 240 Desa 16 Kasus 3 Reviu	2.306.860.000,00	APBD Kab.	26 PD 30 Sekolah 240 Desa 16 Kasus 3 Reviu 4.400.000.000,00	
	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	Penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Kabupaten/Provinsi, Itjen, kementerian, BPKP dan BPK	Kab. Cianjur	600 Rekom	400.000.000,00	APBD Kab.	600 Rekom 500.000.000,00	
	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pengaduan masyarakat yang ditangani	Kab. Cianjur	100% Pengaduan	0,00	-----	100% Pengaduan 400.000.000,00	
	Pengawasan Pengawasan Kabupaten/Kota	Jumlah Peringkat Daerah yang menerapkan SPI di Lingkungan Kerjanya	Kab. Cianjur	26 PD	100.000.000,00	APBD Prov.	26 PD 450.000.000,00	
Total Anggaran Tahun Anggaran 2018					2.806.860.000,00		5.750.000.000,00	

Untuk besaran anggaran pada program dan kegiatan yang masuk dalam belanja Non Urusan di Inspektorat Kabupaten Cianjur pada rencana kerja perubahan di Tahun Anggaran 2017 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah). Perubahan terjadi akibat adanya pergeseran nominal anggaran diantara kegiatan yang ada dalam kegiatan non urusan. Jumlah kegiatan yang semula berjumlah 16 kegiatan bertambah 1 kegiatan menjadi 17 kegiatan dengan jumlah program yang tidak berubah.

BAB 4

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) perubahan Inspektorat Tahun Anggaran 2017 merupakan sebuah gambaran tentang evaluasi program-kegiatan hingga triwulan II (semester I) dan program-kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu semester ke-2 di tahun anggaran berjalan guna merealisasikan tujuan dan sasaran Inspektorat dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cianjur maupun dari APBD Provinsi Jawa Barat.

Seluruh program dan kegiatan yang di rencanakan diharapkan akan bisa menutupi seluruh kebutuhan program pengawasan dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cianjur dan RKPD Provinsi Jawa Barat yang di sesuaikan juga dengan pagu anggaran yang di terima Inspektorat.

Alokasi Anggaran indikatif pada tahun 2017 yang di peruntukan untuk membiayai seluruh kegiatan dan program kerja dikelompokkan dalam **Belanja Langsung Non Urusan** sebesar Rp590.000.000,00 serta **Belanja Langsung Urusan Wajib** sebesar Rp2.806.860.000,00 yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Inspektorat. Dengan demikian total anggaran seluruhnya untuk **Belanja Langsung** sebesar Rp3.396.860.000,00

Sebagai input bagi para pemangku kebijakan dalam hal pengalokasian anggaran pemerintah daerah bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan daerah, masing-masing pemerintah daerah agar mengalokasikan minimal 1 % dari APBD dan meningkat setiap tahunnya secara proporsional untuk anggaran Inspektorat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Hal ini sejalan dengan **surat Menteri dalam Negeri Nomor 900/2900/SJ**, disamping itu juga perlu diantisipasi dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Desa yang salah satu implementasinya akan ada bantuan keuangan untuk setiap desa yang nilainya cukup besar, dan ini memerlukan kontrol, agar penyimpangan, penyelewengan, dapat di minimalisir sehingga tujuan mewujudkan pemerintah yang bersih dapat tercapai untuk berbagai level pemerintahan .

Dengan demikian besar harapan kami agar alokasi anggaran untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur mendapat prioritas dalam kebijakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi implementasi program peningkatan pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam hal penyelenggaraan pengawasan/audit atas

instansi pemerintahan dan aparatur pemerintah, selain itu alokasi anggaran yang di terima akan di prioritaskan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengawas dan pemeriksa agar kualitas pengawasan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan/audit mengalami peningkatan.